



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Ceraai Talak" antara:

PEMBANDING; umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **KABUPATEN PASURUAN**, semula Termohon sekarang disebut Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di **KABUPATEN SIDOARJO**, semula Pemohon sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding dapat diterima;

Sebelum memutus pokok perkara:

Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil untuk membuka kembali persidangan perkara ini sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan sela ini, dan segera mengirimkan hasil pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan berita acara sidang tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 19 Nopember 2013 dan tanggal 17 Desember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.Bgl., beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bangil telah memenuhi maksud dan tujuan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 Hijriyah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Bangil telah lengkap;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangil sebagai langkah dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai 6 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan putusan sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga sepakat untuk diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dalam perkara ini tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dan dari mana siapa penyebab terjadinya gejala rumah tangga, sehingga rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada ketentraman dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hadir pada persidangan pertama dan tidak memberikan jawaban dan berjanji akan mengajukan jawabannya, namun dua kali persidangan berikutnya telah diberi kesempatan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta bahwa pisah rumah tempat tinggal yang berlarut-larut akibat pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding merupakan siksaan dan prahara dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama maupun pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengambil alih pendapat hukum Islam sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tertuang dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama maupun pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.Bgl., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.Bgl.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal, 17 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 17 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, SH. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 10 Oktober 2013 Nomor 223/Pdt.G/2013/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)